



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G20

INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, perlu menyesuaikan kembali susunan Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Panitia Nasional terdiri atas:

- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Penanggung Jawab Bidang;
 - d. Tim Asistensi dan Kemitraan;
 - e. Koordinator Harian; dan
 - f. Sekretariat.
2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Harian;

c. mengoordinasikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia;
 - d. menetapkan rencana induk penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2022, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat *Sherpa*, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat *Working Group*, dan pertemuan tingkat *Engagement Group*;
 - e. menetapkan rencana kerja dan anggaran masing-masing Bidang; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Presiden selaku Pengarah.
- (2) Ketua Bidang *Sherpa Track* dan Ketua Bidang *Finance Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menetapkan pimpinan sebagai penanggung jawab tata kelola dan substansi *Working Group* dan *Engagement Group*.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur;
 - b. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media;
 - c. Penanggung Jawab Bidang *Side Events*;
 - d. Penanggung Jawab Bidang Pengamanan; dan
 - e. Penanggung Jawab Bidang Kesehatan.
- (2) Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Ketua : Menteri Sekretaris Negara

Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Wakil Menteri Kesehatan;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
11. Gubernur Provinsi Bali.

(3) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika

- Anggota : 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kepala Staf Kepresidenan; dan
3. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.

(4) Penanggung Jawab Bidang *Side Events* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

Ketua : Menteri Perdagangan

Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Anggota : 1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Menteri Pemuda dan Olah Raga;
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
9. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

(5) Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia;

- Anggota : 1. Wakil Menteri Pertahanan;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. Kepala Badan Intelijen Negara.

(6) Penanggung Jawab Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

Ketua : Menteri Kesehatan;

Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Anggota : 1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; dan
6. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki tugas:

- a. merencanakan kegiatan Bidang Logistik dan Infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia, khususnya pertemuan KTT G20 Tahun 2022 dan program *Side Events* sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan KTT G20 Tahun 2022;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Logistik dan Infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
- c. mengoordinasikan pengaturan akomodasi, logistik, protokol, konsuler, keimigrasian, transportasi, dan infrastruktur terkait penerimaan kehadiran delegasi pada penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan

e. menyampaikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- e. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan Bidang Logistik dan Infrastruktur kepada Ketua melalui Sekretariat.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
 - c. menyiapkan, mengelola, serta melaksanakan pelayanan informasi, media, dan jurnalis yang mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
 - d. menyediakan dan mengelola jaringan infrastruktur digital untuk mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
 - f. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media kepada Ketua melalui Sekretariat.
6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 12A

Penanggung Jawab Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia;
- c. menetapkan dan mengoordinasikan penerapan protokol kesehatan bagi delegasi maupun masyarakat, vaksinasi masyarakat, penyediaan pelayanan kesehatan (termasuk fasilitas kesehatan dan karantina kesehatan) bagi delegasi, unsur-unsur Panitia Nasional, dan pihak-pihak terkait pada penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan kepada Ketua melalui Sekretariat.

Pasal 12B

Tim Asistensi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- Koordinator : Wishnutama Kusubandio;
- Wakil Koordinator : 1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
2. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat; dan
4. Prof. dr. Hari Kusnanto Josef, SU., Dr.PH.

Pasal 12C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12C

Tim Asistensi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B memiliki tugas:

- a. mendukung para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan para Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia;
- b. memberikan masukan, konsultasi, dan advokasi kepada para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan para Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Pengarah, termasuk namun tidak terbatas pada desain dan penggunaan logo Presidensi G20 Indonesia, media dan komunikasi, pengamanan, dan kesehatan;
- c. mendukung para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan para Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam penyiapan laporan persiapan dan pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia kepada Pengarah;
- d. mendukung para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan para Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam pengelolaan kemitraan dan *sponsorship* pada penyelenggaraan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia;
- e. mendukung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- e. mendukung para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan para Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam penyiapan dan penyajian capaian Indonesia dalam 3 (tiga) tema *show case*, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi pada penyelenggaraan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia; dan
 - f. melaksanakan koordinasi penyediaan unsur artistik dalam rangka penyelenggaraan jamuan kenegaraan pada KTT G20 Tahun 2022.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Koordinator Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
 - a. Koordinator Harian Bidang *Sherpa Track*; dan
 - b. Koordinator Harian Bidang *Finance Track*.
- (2) Koordinator Harian Bidang *Sherpa Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Koordinator : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

2. Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas, Kementerian Luar Negeri.

Wakil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Wakil Koordinator : 1. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
2. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.

(3) Koordinator Harian Bidang *Finance Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Koordinator : Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan;

Wakil Koordinator : 1. Deputi Gubernur Bank Indonesia; dan
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang *Sherpa Track*, Bidang *Finance Track*, dan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara didukung oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Bidang *Sherpa Track* dan *Finance Track*; dan
- b. Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

(3) Susunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang *Sherpa Track* dan *Finance Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Kementerian Luar Negeri.

Anggota : 1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; dan
3. Kepala Departemen Internasional, Bank Indonesia.

- (4) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Direktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- Anggota : 7. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
8. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
9. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia.
1. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
6. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
8. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
9. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
11. Direktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

11. Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
12. Sekretaris Jenderal,
Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal
Perhubungan Udara,
Kementerian Perhubungan;
14. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat,
Kementerian Perhubungan;
15. Sekretaris Utama, Badan
Nasional Penanggulangan
Bencana;
16. Sekretaris Utama, Badan
Pengawas Obat dan Makanan;
17. Kepala Badan Pemelihara
Keamanan, Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
18. Deputi Bidang Intelijen Dalam
Negeri, Badan Intelijen Negara;
19. Komandan Pasukan
Pengaman Presiden;
20. Panglima Komando Gabungan
Wilayah Pertahanan II;
21. Panglima Daerah Militer IX/
Udayana;
22. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
dan
23. Sekretaris Daerah Provinsi
Bali.

Pasal II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Lydia Silvanna Djaman